



PERBEKEL DESA BAKAS
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA BAKAS
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA BAKAS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2024 Nomor 28)
11. Peraturan Desa Bakas Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Bakas Tahun 2017 Nomor 5)
12. Peraturan Desa Bakas Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Status Kepemilikan Aset (Lembaran Desa Bakas Tahun 2017 Nomor 6)

13. Peraturan Desa Bakas Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan
Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKAS
dan
PERBEKEL DESA BAKAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 4.153.361.625,00 |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp 5.032.146.228,07</u> |
| Surplus/Defisit | Rp (878.784.603,07) |

3. Pembiayaan Desa

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 878.784.603,07 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. -</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp 878.784.603,07 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- b. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bakas.

Ditetapkan di Bakas
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Bakas
pada tanggal 31 Desember 2024




LEMBARAN DESA BAKAS TAHUN 2024 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BAKAS
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	260.231.417,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.884.130.208,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.153.361.625,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	762.495.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.836.391,89	
5.3.	Belanja Modal	2.723.818.250,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.996.546,18	
	JUMLAH BELANJA	5.032.146.228,07	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(878.784.603,07)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	878.784.603,07	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	878.784.603,07	
	PEMBIAYAAN NETTO	878.784.603,07	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAKAS, 30 January 2025

PEMERINTAH DESA BAKAS,

 WAYAN MURDANA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAKAS
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	260.231.417,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.884.130.208,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.153.361.625,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.423.855.761,89</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.141.846.011,89	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	79.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	513.600.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	513.600.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.695.040,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	30.695.040,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	312.777.231,89	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.277.231,89	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	82.800.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	82.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.992.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.992.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.875.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.875.000,00	
	1.1.91	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	56.400.000,00	PBP
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	15.706.740,00	ADD
	1.1.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.706.740,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	255.482.750,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	77.180.000,00	PAD, PBH, PBK
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	74.480.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	178.302.750,00	PAD, PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	178.302.750,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.350.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.350.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.177.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.470.000,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.510.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.447.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.447.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	2.750.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.762.069.354,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	200.236.917,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	188.905.500,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.905.500,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.331.417,00	PAD, PBH
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.331.417,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	214.808.137,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.321.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.321.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.390.137,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.390.137,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	19.836.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.836.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	8.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Bina Keluarga Lansia (BKL)	21.861.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.861.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.694.382.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	156.049.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	156.049.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	390.190.500,00	ADD, DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	390.190.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1.000.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	147.742.500,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	143.742.500,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	400.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	509.142.300,00	
2.4.90		Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	491.467.300,00	DDS, PAD, PBK
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.213.800,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	221.253.500,00	
2.4.91		Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa	17.675.000,00	PBH
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.675.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.500.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	136.400.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	136.400.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	136.400.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>330.844.566,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	66.994.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	28.588.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.588.000,00	
3.1.90		Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes)	38.406.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.406.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	165.747.366,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	165.747.366,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.747.366,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	98.103.200,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	56.047.500,00	PBK, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.047.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.686.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.686.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	37.369.700,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.369.700,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>440.380.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	436.900.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	141.900.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	141.900.000,00	
4.2.90		Ketahanan Pangan dan Hewani (bibit pertanian, bibit peternakan,dll)	295.000.000,00	DDS, PAD
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	280.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.480.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.797.500,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.797.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.682.500,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.682.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>74.996.546,18</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.996.546,18	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.996.546,18	DDS, DLL, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.996.546,18	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.032.146.228,07	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(878.784.603,07)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	878.784.603,07	
		PEMBIAYAAN NETTO	878.784.603,07	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BAKAS, 30 January 2025

